

**TAHUN 2014**



**PERATURAN DESA PLUMPANG  
NOMOR : 01 TAHUN 2014  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**KECAMATAN SUKODADI  
PEMERINTAH DESA PLUMPANG**

**PERATURAN DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PLUMPANG**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA PLUMPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 370.304.800,-

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

Pendapatan : 370.304.800  
 Belanja :  
 Langsung : Rp. 184.044.800  
 Tidak Langsung: Rp. 186.260.000

Pembiayaan  
 Penerimaan : Rp. –  
 Pengeluaran : Rp. –

Pasal 3

Uraian dari pendapatan belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Plumpang  
Pada tanggal : 25 Februari 2014

KEPALA DESA PLUMPANG



SUTIKNO

Lampiran Peraturan Desa Plumpang Kec. Sukodadi  
 Kab. Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2014  
 Tanggal : 25 Februari 2014  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Plumpang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI  
 TAHUN ANGGARAN 2014**


KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>79.004.800</b>	<b>105.004.800</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa	-	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>41.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	41.500.000	51.500.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11.000.000	15.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	27.500.000	32.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	3.000.000	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst. ....	-	-	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	22.000.000	22.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	10.000.000	4.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	6.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
	Dst. ....			
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	20.000.000	
1.1.4.2	Dst.....	-	-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2.000.000	2.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>2.504.800</b>	<b>2.504.800</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.504.800	2.504.800	
1.2.2.2	Dst. ....			
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya	94.600.000	207.300.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	94.600.000	207.300.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000	76.800.000	
1.5.3.3	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	60.000.000	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	-	-	
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	5.500.000	-	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	2.000.000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Saluran Air Desa	-	40.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	4.000.000	4.000.000	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan RT (17 RT)	4.250.000	4.250.000	
1.5.3.17	E-KTP	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Bantuan tunjangan kinerja sekdes	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED - SP			
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pelaksanaan PILKADES			
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	dst...			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>231.604.800</b>	<b>370.304.800</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>85.954.800</b>	<b>184.044.800</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>2.504.800</b>	<b>2.504.800</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2.504.600	2.504.800	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honor HIPPA	-	-	
2.1.1.8	E-KTP	-	-	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.200.000	1.500.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya Rapat	500.000	2.000.000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi	-	-	
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>81.150.000</b>	<b>172.150.000</b>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	750.000	750.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	750.000	1.250.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	-	-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	42.050.000	42.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	25.500.000	25.500.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	10.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	60.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Biaya pelaksanaan PILKADES	-	-	
2.1.2.2.15	Biaya Rapat	-	-	
2.1.2.3	<b>Pembayaran Premi Asuransi</b>			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>		<b>4.890.000</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	2.890.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	2.000.000	
2.1.3.7	Dst .....			
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)</b>	<b>143.380.000</b>	<b>186.260.000</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap</b>	<b>125.145.000</b>	<b>148.550.000</b>	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	23.800.000	30.100.000	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	11.000.000	15.500.000	
2.2.1.3	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
2.2.1.4	Puma Bakti Kepala Desa	-	-	
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.6	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.1.2.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kepala Dusun	39.195.000	46.800.000	
2.2.1.2.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	14.295.000	16.500.000	
2.2.1.2.3.2	TPAPD Kepala Dusun	23.400.000	28.800.000	
2.2.1.2.3.3	Uang duka kepala dusun	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.2.3.4	Belanja Pegawai Penghasilan tetap Kasi/Kaur	51.000.000	66.000.000	
2.2.1.2.3.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	9.500.000	15.500.000	
2.2.1.2.3.4.2	TPAPD Kasi /Kaur	39.000.000	48.000.000	
2.2.1.2.3.4.3	Uang Duka Kasi Kaur	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	11.150.000	5.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	-	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD	5.500.000		
2.2.1.4.4	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1	Japodes	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	525.000	20.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	525.000	2.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	2.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.6	Rehab Kegiatan Masjid dan Musholah	-	14.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	17.710.000	17.710.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	750.000	750.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	4.250.000	4.250.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	260.000	260.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.270.000	-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	2.270.000	-	
	<b>JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)</b>	<b>231.604.800</b>	<b>370.304.800</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	-	-	
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-	

Di tetapkan di : Plumpang  
 Pada tanggal : 25 Februari 2014  
**KEPALA DESA PLUMPANG**

  
**SUTIKNO**



**BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA  
(BPD)  
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI  
NOMOR : 188/ /413.306.11/2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA PLUMPANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA PLUMPANG**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plumpang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor        Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor    /    );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Plumpang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plumpang membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2


Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plumpang  
 Pada tanggal : 25 Februari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG  
 Ketua

  
**TOHARI, SH**





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI  
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA PLUMPANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG KEC. SUKODADI  
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027/ / 413.306.11/2014

Pada hari ini Minggu tanggal 25 bulan Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plumpang perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Plumpang mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plumpang menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Plumpang

Tanda Tangan:

1. TOHARI, SH  
Ketua
2. SUKIRAN  
Wakil Ketua
3. EKO NURDIAWAN  
Sekretaris
4. Drs. KUSDL, M.Pd  
Anggota
5. SUTAJI, S.Pd  
Anggota
6. DEDDY DAHLIANTO, SE  
Anggota
7. LANGGENG PRIANTO, S.Pd  
Anggota
8. ASKURI, S.Pd.I  
Anggota
9. KASIATI  
Anggota
10. SULISMAN  
Anggota
11. RIONO SUDRAJAT  
Anggota